LAPORAN KEGIATAN

PENGENALAN PERPAJAKAN BAGI UMKM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penyelenggara | : | Communi & co |
| Hari &Tanggal | : | Minggu, 9 Juni 2024 |
| Bentuk Kegiatan | : | Virtual Zoom |
| Alamat Virtual | : | https://communiandco.id/#home |

Informasi dari seminar:

Salah satu penerimaan utama negara masih bersumber dari pajak untuk efektivitas pembangunan agar berjalan lancar. Pajak Penghasilan (PPh) pemungutannya dilaksanakan pemerintah pusat khususnya Kementerian Keuangan.

Pemerataan beban pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat Wajib Pajak (WP) salah satunya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, pelaku UMKM dapat dibedakan menjadi usaha mikro yang memiliki :

1. Aset maksimal Rp50 juta dan omzet maksimal Rp300 juta.
2. Aset lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet lebih dari Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar.
3. Aset lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dan omzet lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

Pelaku UMKM pun dikenakan tarif pajak penghasilan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, tariff pajak sektro UMKM yang semula 1%, diturunkan menjadi 0,5%.

Adapun tarif pajak ini dikarenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip presumptive tax, yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto. Tarif final PPh 0,5% ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah lama ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk Wajib Pajak (WP) badan selain perseroan terbatas.

Hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif PPh final 0,5% adalah omzet per bulan. Bila selanjutnya omzet Wajib Pajak (WP) melebihi Rp4,8 miliar, tarif yang sama 0,5% tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai.

Jadai, bisa saja mulai sekarang dihitung-hitung omzet usaha yang dijalani. Apakah sudah masuk dalam klasifikasi yang wajib membayar pajak, atau masih bebas pajak. Makin kuat kontribusi pelaku UMKM ke penerimaan negara, akan kembali lagi dalam bentuk sarana dan prasarana dari negara yang membuat pelaku usaha kian berkembang.

Dokumentasi:



